



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 07 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN II TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Nomor : 27/PK.07-BA/1673/2026 tanggal 01 Juli 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Data Pemilih

Berkelanjutan Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan Triwulan II Tahun 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan Triwulan II Tahun 2026;

- Mengingat
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN II TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan Triwulan II Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal : 01 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU,

TTD

ASPIN DODI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



NICK ROSAMY SASMITA
NIP 198010152010011016

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA LUBUK
LINGGAU PROVINSI SUMATERA
SELATAN TRIWULAN II TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN II TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	LUBUK LINGGAU TIMUR I	8	11,849	12,643	24,492
2	LUBUK LINGGAU BARAT I	11	13,695	14,277	27,972
3	LUBUK LINGGAU SELATAN I	7	6,290	6,166	12,456
4	LUBUK LINGGAU UTARA I	10	6,728	6,641	13,369
5	LUBUK LINGGAU TIMUR II	9	11,579	11,782	23,361
6	LUBUK LINGGAU BARAT II	8	8,126	7,541	15,667
7	LUBUK LINGGAU SELATAN II	9	12,084	12,403	24,487
8	LUBUK LINGGAU UTARA II	10	14,812	15,413	30,225
TOTAL		72	85,163	86,866	172,029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

ASPIN DODI



NICK ROSAMY SASMITA
NIP 198010152010011016